



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 -4671729
Email: diskominfo@makassar.go.id , Home Page: <http://makassarkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 01.059/DISKOMINFO/IX/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan untuk mengatasi permasalahan pelayanan informasi dan dokumentasi, perlu melakukan koordinasi dan Kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta dukungan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. Perencanaan kegiatan forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi daerah dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID;
 - c. Fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID;
 - d. Asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim Forum Koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 27 September 2023
 KEPALA DINAS DISKOMINFO
 selaku Atasan PPID Utama Kota Makassar



IME
ISMAWATY NUR, ST., M.Sc. Ph.D.
 Pangkat: Pembina
 NIP: 19740607 200411 2 001

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MAKASSAR
NOMOR
TANGGAL 27 September 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
Pembina	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Ketua Umum	Kepala Bidang PDE
Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Aptika
Wakil Ketua Pelaksana I	Kepala Bidang Persandian
Wakil Ketua Pelaksana II	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Ketua Bidang Hukum	Tenaga Ahli Hukum
Ketua Bidang Pengembangan	Kepala UPTD

TUGAS PENGURUS FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

1. Pembina
Pembina FKPPID mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
 - b. Menetapkan kebijakan umum FKPPID dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Ketua Umum
Ketua Umum FKPPID mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan operasional FKPPID;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengurus dan anggota FKPPID; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan FKPPID.
3. Ketua Pelaksana
Ketua Pelaksana FKPPID mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID;
 - b. melaksanakan kerjasama dan koordinasi program dan kegiatan dengan Badan Publik baik pusat maupun daerah;

- c. menyelenggarakan forum pertemuan pengurus dan anggota FKPPID secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
4. Wakil Ketua Pelaksana
Wakil Ketua Pelaksana FKPPID mempunyai tugas:
- a. Wakil Ketua Pelaksana I membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID pada kementerian dan lembaga;
 - b. Wakil Ketua Pelaksana II membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID untuk pemerintah kota.
5. Sekretaris
Sekretaris FKPPID melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:
- a. menyusun jadwal kegiatan operasional FKPPID;
 - b. melaksanakan operasional administrasi internal dan eksternal FKPPID;
 - c. mengendalikan kegiatan operasional kesekretariatan FKPPID.
6. Ketua Bidang Hukum
Ketua Bidang Hukum Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penyelenggaraan FKPPID;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan konsultasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c. melakukan analisis/kajian permasalahan yang berkaitan dengan hukum; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bidang kepada Ketua Pelaksana.
7. Ketua Bidang Pengembangan
Ketua Bidang Pengembangan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap pengembangan kelembagaan forum;
 - b. melakukan analisis pengembangan SDM pengelola FKPPID
 - c. menyusun program dalam rangka percepatan terbentuknya PPID; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan bidang kepada Ketua Pelaksana.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 September 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Selaku PPID Utama Kota Makassar



[Handwritten signature]

ISMAWATY NUR, ST., M.Sc., Ph.D

Pangkat : Pembina

NIP : 19740607 200411 2 001